



SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH SUAMI YANG TELAH
MELEWATI BATAS WAKTU PENGAJUAN PEMBATALAN
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
1299/PDT.G/2012/PENGADILAN AGAMA SITUBONDO)**

***CANCELLATION OF THE MARRIAGE BY THE HUSBAND WHO HAS
GONE THROUGH THE ANNULMENT FILING DEADLINE (CASE
DECISION NUMBER 1299/PDT.G/2012/RELIGIOUS COURT
SITUBONDO)***

NUR ARIFANIE RISQIYAH

NIM. 100710101316

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH SUAMI YANG TELAH
MELEWATI BATAS WAKTU PENGAJUAN PEMBATALAN
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
1299/PDT.G/2012/PENGADILAN AGAMA SITUBONDO)**

***CANCELLATION OF THE MARRIAGE BY THE HUSBAND WHO HAS
GONE THROUGH THE ANNULMENT FILLING DEADLINE (CASE
DECISION NUMBER 1299/PDT.G/2012/RELIGIOUS COURT
SITUBONDO)***

NUR ARIFANIE RISQIYAH

NIM. 100710101316

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

Tidaklah ada cinta yang lebih indah selain cinta yang dipersatukan dalam pernikahan.

(HR. Tarmidzi)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta terutama untuk Alm.Bapak saya Bapak Gulu Mansyuri, S.E. yang telah berpulang 2 tahun lalu dan belum sempat menyaksikan saya menjadi Sarjana Hukum, makasih bapak selama ini sudah menjadi motivator yang baik, maaf belum bisa membahagiakan bapak. Dan kepada Mama saya tercinta Ibu Siti Hariyati tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Bapak / Ibu guru penulis, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA dan dosen-dosen yang dengan ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran dalam memberikan ilmunya kepada penulis.

**PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH SUAMI YANG TELAH
MELEWATI BATAS WAKTU PENGAJUAN PEMBATALAN
PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
1299/PDT.G/2012/PENGADILAN AGAMA SITUBONDO)**

***CANCELLATION OF THE MARRIAGE BY THE HUSBAND WHO HAS
GONE THROUGH THE ANNULMENT FILLING DEADLINE (CASE
STUDY DECISION NUMBER 1299/PDT.G/2012/RELIGIOUS COURT
SITUBONDO)***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

NUR ARIFANIE RISQIYAH

NIM. 100710101316

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 08 JUNI 2015

Oleh:

Pembimbing



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Pembantu Pembimbing



PRATIWI PUSPHITO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH SUAMI YANG TELAH MELEWATI
BATAS WAKTU PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit)**

*CANCELLATION OF THE MARRIAGE BY THE HUSBAND WHO HAS GONE THROUGH
THE ANNULMENT FILING DEADLINE (DECISION STUDY NUMBER
1299/Pdt.G/2012/PA.Sit)*

OLEH

NUR ARIFANIE RISQIYAH
NIM. 100710101316

Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Pembantu Pembimbing

PRATIWI PUSPHITO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

MENGESAHKAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,



Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22

Bulan : Juni

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Sekretaris



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H. :
NIP. 197306271997022001



PRATIWI PUSPHITO ANDINI, S.H., M.H. :
NIP. 198210192006042001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Arifanie Risqiyah
Nim : 100710101316
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH SUAMI YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit)”** Adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Juni 2015

Yang Menyatakan,



NUR ARIFANIE RISQIYAH

NIM. 100710101316

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta ridho – Nya, sehingga skripsi dengan judul : “ Pembatalan Perkawinan Oleh Suami Yang Telah Melewati Batas Waktu Pengajuan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2012/Pengadilan Agama Situbondo)” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan ilmu, dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan ilmu, dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H, M.H. selaku Ketua Penguji yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Terima kasih untuk orang tua saya tercinta terutama untuk Alm.Bapak saya Bapak Gulu Mansyuri, S.E. yang telah berpulang 2 tahun lalu dan belum sempat menyaksikan saya menjadi Sarjana Hukum, makasih bapak

selama ini sudah menjadi motivator yang baik, maaf belum bisa membahagiakan bapak. Dan kepada Mama saya tercinta Ibu Siti Hariyati tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;

8. Kakak-kakak saya tercinta Drg. Nur Atikah Santhi, Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.A, dan Nur Amaliah Ranie, S.H., M.Kn serta kakak ipar saya Yogi Agus Triono, S.E. dan Trilaksono Haru Satrio, S.T. beserta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan semangat selama ini;
9. Sahabat saya Shenya Sheilina, Puspaningrum, Fitri Restu Fakniya terimakasih untuk support dan bantuannya selama ini;
10. Terimakasih untuk Muhammad Aizat yang selalu setia menyemangati, mendukung dan mendampingi penulis;
11. Terimakasih untuk teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember Khususnya Intan Suray, Pingkan H.C.R, Ni Putu R, Taufan Bagus, David Felix, Muhammad Alfian, Nora Martha S, Meliana M dan untuk teman-teman seperjuangan saya yang selalu mensupport dan menemani yaitu Linda Tri Agustin, Fifi Ika S, Vemmy ;
12. Untuk teman-teman kosan dan adik-adik kosan Jawa II A yang telah membantu selama ini terutama Yayan, Gilang, Devi, Hasanah, Rita, Azil;
13. Seluruh pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 27 Januari 2015

Penulis,

NUR ARIFANIE RISQIYAH

RINGKASAN

Definisi perkawinan pada Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang berarti bahwa dalam suatu perkawinan hanya boleh ada satu orang laki-laki dan satu orang wanita didalamnya. Namun, seringkali dalam praktiknya terjadi tidak sesuai seperti pasal tersebut seperti contohnya kasus Poliandri. Poliandri merupakan jenis perkawinan yang diharamkan oleh Allah SWT, karena poliandri merupakan suatu perkawinan yang dilarang oleh agama karena selain didalam al-quran dan dalam hukum nasional pun poliandri tidak di akui.

Pembatalan perkawinan karena poliandri akan menimbulkan suatu akibat hukum, selain perkawinan yang telah di jalani dianggap tidak pernah terjadi, juga berdampak pada status hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan dapat di ajukan apabila syarat sah dari perkawinan tersebut tidak terpenuhi oleh salah satu pihak sehingga dapat diajukannya suatu pembatalan perkawinan oleh salah satu pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terjadinya perkawinan tersebut. Jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan adalah 6 bulan setelah perkawinan tersebut berlangsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang memunculkan permasalahan yaitu apakah seorang suami dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan tersebut telah melewati jangka waktu pengajuannya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Dalam skripsi ini yang pertama dibahas adalah pengajuan pembatalan perkawinan oleh suami yang telah melewati batas waktu pengajuan perkawinan. dalam pengajuan suatu pembatalan perkawinan mempunyai tenggang waktu pengajuan pembatalannya seperti yang telah dalam pasal 27 UU Perkawinan tentang tenggang waktu pengajuan pembatalan perkawinan, pengajuan pembatalan perkawinan boleh diajukan dalam waktu enam bulan setelah berlangsungnya perkawinan tersebut dan jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami-istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur. Pembahasan kedua mengenai status hukum anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan terhadap orangtuanya, tentang status anak yang lahir apakah anak tersebut masuk anak sah atau anak luar

kawin terjadinya kesimpangsiuran karena terjadinya pembatalan perkawinan terhadap kedua orangtuanya.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa seorang suami dapat melakukan pembatalan perkawinan sekalipun perkawinan tersebut telah berlangsung selama empat tahun perkawinan, tetapi jika salah satu pihak merasa sangat dirugikan maka tidak ada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan dan putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut untuk status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Saran dari skripsi ini kepada para calon suami yang ingin mengawini calon istrinya sebaiknya pada saat memutuskan untuk memilih pasangan hidup akankah lebih baiknya mengenali terlebih dahulu seluk beluk keluarga dari calon pasangan yang akan di pilih tersebut, jangan memutuskan kawin cepat sebelum mengenal lebih dalam tentang calon pasangan tersebut. Kepada pemerintah sebaiknya mengeluarkan peraturan yang lebih tegas dan terperinci lagi untuk mengatur tentang status yuridis anak-anak yang lahir dari perkawinan sah kemudian perkawinan dari kedua orangtuanya di batalkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
HALAMAN DAFTAR BAGAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Perkawinan.....	12
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan	12
2.1.2 Tujuan Perkawinan	15
2.1.3 Syarat Perkawinan.....	17
2.1.4 Asas-Asas Perkawinan	21
2.1.5 Pencatatan Perkawinan	22
2.2 Pembatalan Perkawinan	26
2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan	26
2.2.2 Alasan di Lakukannya Pembatalan Perkawinan	26
2.2.3 Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan	27
2.2.4 Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan...	28
2.3 Anak	29
2.3.1 Pengertian Anak.....	29
2.3.2 Jenis-Jenis Anak.....	30
2.4 Tata Cara Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Agama	32
BAB 3. PEMBAHASAN	35
3.1 Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Suami Yang Telah Melewati Batas Waktu Pengajuan Pembatalan Perkawinan.....	35
3.2 Status Yuridis Anak Apabila Terjadi Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya.....	59
BAB 4. PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran.....	68
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit



DAFTAR BAGAN

2.1	Prosedur Pengajuan Perkara Gugatan Permohonan Pada Pengadilan Agama	34
-----	---	----



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan Tuhan untuk hidup berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan adalah perhubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, perkawinan disebut juga pernikahan didalam hukum islam.¹ Selain itu perkawinan juga memiliki arti bahwa “ *marriage : the union of two persons as husband and wife*” yang berarti bahwa perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.²

Sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) dinyatakan bahwa, “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” . Menurut hukum islam suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam bagi yang beragama islam, artinya perkawinan itu dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam.

Akad perkawinan dalam hukum islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*miitsaqon gholiidhan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Terkait demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.

¹W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, hlm 453.

²Bimo Walgito, 2002, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta:Andi, hlm 60.

Pada pandangan Al-Qur' an, salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmat* antara suami, istri dan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Rum* ayat 21 yang terjemahannya “ dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang (mau) berfikir” .³

Keinginan untuk hidup bersama ini dapat disalurkan secara benar dengan ikatan perkawinan. Dalam hubungan perkawinan itu pasangan suami istri akan memperoleh ketentraman, hidup dalam suasana kasih sayang, penuh rahmat dan kelembutan. Kehidupan yang penuh nikmat tersebut adalah karunia Allah yang sangat besar bagi manusia sebagai tanda kekuasaan Allah SWT.

Dalam hal melangsungkan perkawinan, perkawinan memiliki syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Oleh karena perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana diatur didalam undang-undang tersebut, maka perkawinannya bisa berakibat dapat dibatalkan. Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, ketika suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tentram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materil dan spirituil.

Perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut.

Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus

³M.Quraish Shihab, 2005, *Perempuan* , Tangerang : Lentera Hati, hlm 151-152.

dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan. Salah satu prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Perkawinan adalah perlindungan bagi calon sekaligus pendewasaan usia individu yang akan melaksanakan perkawinan, artinya bahwa calon suami dan istri harus matang secara kejiwaan.

Apabila seorang pria dan seorang perempuan telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.⁴ Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dalam suatu perkawinan hanya boleh ada seorang suami dan seorang istri merupakan hal yang menjadi syarat sah dari suatu perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi. Seperti kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi ialah perkawinan yang sudah berlangsung kemudian di batalkan karena adanya salah satu pihak yang merasa di rugikan dan merasa bahwa perkawinan yang dilangsungkannya tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang sah. Seperti pada kasus yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah ini ialah pembatalan perkawinan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor Perkara No. 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit. Kasus posisi pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut terjadinya pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami sah selaku penggugat dari istri sahnya sebagai tergugat. Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan karena penggugat baru mengetahui bahwa ternyata tergugat masih terikat perkawinan sah dengan laki-laki lain.

Berawal pada saat laki-laki yang mengaku sebagai suami sah dari istrinya muncul pada saat perkawinannya dengan tergugat telah berjalan selama 4 tahun, suami sah dari istrinya tersebut hadir dan mengaku bahwa dia masih terikat perkawinan dan belum terjadi perceraian. Mengetahui hal tersebut penggugat

⁴Soemiyati, 1996, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, hlm 10.

langsung menanyakan kebenaran dari berita tersebut kepada orangtua tergugat dan orangtua tergugat pun membenarkan hal tersebut bahwa tergugat sebenarnya masih menjadi istri sah dari laki-laki tersebut. Penggugat merasa dibohongi karena pada saat sebelum berlangsungnya perkawinan antara penggugat dan tergugat, tergugat mengaku bahwa dia masih perawan dan belum terikat perkawinan dengan laki-laki manapun, sedang ternyata setelah perkawinan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung selama 4 tahun suami sah dari tergugat muncul yang menyebabkan penggugat mengajukan pembatalan perkawinan atas perkawinannya dengan tergugat.

Berdasarkan kronologi singkat diatas sebagai mana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor Perkara 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit, maka majelis hakim Pengadilan Agama dalam hal ini menerima gugatan Penggugat dan Tergugat atas pembatalan perkawinan dimana perkawinan yang ingin dibatalkan tersebut telah berlangsung selama 4 tahun yang dimana pengajuan pembatalan perkawinan tersebut telah melewati jangka waktu pengajuan pembatalannya. Hal inilah yang membuat penulis memilih judul skripsi “ **PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH SUAMI YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit)**“ .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah seorang suami dapat mengajukan pembatalan perkawinan melewati batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan?
2. Bagaimanakah status yuridis anak apabila terjadi pembatalan perkawinan orang tuanya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, adapun uraian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Guna memenuhi dan melengkapi syarat dan tugas akademis yang diperlukan guna untuk menyelesaikan studi akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan tentang Ilmu Hukum yang telah diperoleh dari bangku kuliah dan praktek selama mengikuti masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran guna memberikan ilmu pengetahuan tambahan untuk kita semua khususnya bagi seluruh mahasiswa almamater tercinta yaitu Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, dan memahami putusan yang di keluarkan Pengadilan Agama Situbondo dengan nomor perkara 1299/PDT.G/2012/Pengadilan Agama Situbondo tentang mengabulkannya pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami dimana pengajuan tersebut telah melewati batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan.

2. Untuk mengetahui dan memahami status yuridis dari anak yang perkawinan orang tuanya di batalkan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penulisan setiap karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, serta memenuhi kriteria ilmiah. Oleh sebab itu, penulisan karya ilmiah harus memiliki nilai ilmiah sehingga dalam penyusunan karya ilmiah harus menggunakan metode ilmiah yang sistematis. Metodologi merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan.⁵ Dan metode penelitian ilmiah ini juga sangat diperlukan untuk dapat menyimpulkan dan menjawab permasalahan yang ada.

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian di hubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.⁶

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media, hlm 35.

⁶Peter Mahmud Marzuki , *Op.Cit.* hlm 95.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada saat melakukan penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan didalamnya, adapun metode-metode pendekatan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Peneliti mampu menangkap filosofi yang ada dibelakang Undang-Undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofi antara Undang-Undang dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁸
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pandangan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan.⁹
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰
- d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) yaitu pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹¹

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 97.

- e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan dengan melakukan studi perbandingan hukum, yaitu melakukan perbandingan hukum negara satu dengan hukum negara lain.¹²

Diantara berbagai macam penelitian hukum tersebut Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan undang-undang tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³ Terkait dengan problematika pembatalan perkawinan oleh suami yang telah melewati waktu pengajuan pembatalan perkawinan, dimana dalam hal ini sesuai dengan putusan pengadilan agama Situbondo Nomor 1299/Pdt.G/2012.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum ini digunakan untuk menunjang penulisan karya tulis ilmiah ini dan memecahkan isu hukum yang sedang terjadi. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁴ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini terdiri dari:

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Peter Mahmud Marzuki , *Op.Cit.* hlm 97.

1. Landasan syariah:
 - a. Al-Qur' an
 - b. dan Al-Hadist,
2. Peraturan Perundang-undangan:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
 - c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
 - d. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan,
 - e. Inpres 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
3. Putusan:
 - a. Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor Perkara No. 1299/Pdt.G/2012/PENGADILAN AGAMA SITUBONDO.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen–dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku– buku teks, kamus– kamus hukum, jurnal– jurnal hukum dan komentar– komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

¹⁶Peter Mahmud Marzuki , *Op.Cit.* hlm 142.

c. **Bahan Non Hukum**

Bahan– bahan non hukum adalah bahan dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topic penelitian.¹⁷ Bahan non hukum yang digunakan didalam penulisan ini adalah :

- a. Buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, dan buku penunjang lain,
- b. Data-data dari internet

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan sebagai peneliti analisis terhadap bahan hukum dalam skripsi ini adalah metode deduktif yaitu metode yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip yang lebih khusus.

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹⁷*Ibid.*

Langkah-langkah menganalisis diatas bertujuan untuk memudahkan menganalisis permasalahan yang sedang dibahas, menafsirkannya, dan kemudian menarik kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan didalam skripsi ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam kamus hukum berasal dari kata “ kawin” yang berarti pengikatan diri yang berarti pengikatan diri dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi syarat-syarat, baik untuk calon suami ataupun calon istri.¹⁸ Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan memberikan definisi sebagai berikut : “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” .

Ikatan lahir batin yang dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan adalah suatu hubungan yang terlihat nyata karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan tersebut mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan lahir batin adalah suatu hubungan yang dibentuk dari kemauan bersama yang sungguh-sungguh dan mengikat bagi kedua belah pihak saja. Pengertian seorang pria dan seorang perempuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah, perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang perempuan saja.¹⁹ Suami istri ialah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Karena tidak adanya ikatan lahir batin berarti tidak ada fungsi sebagai suami istri.²⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan definisi tentang perkawinan. Istilah perkawinan digunakan dalam dua arti, yaitu *pertama*,

¹⁸Mr Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal center Publishing, hlm 9.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 135.

²⁰Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 23.

sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “ melangsungkan perkawinan” , *kedua*, sebagai “ suatu perbuatan hukum” , yaitu keadaan bahwa seorang pria dan perempuan terikat oleh suatu hubungan perkawinan.²¹ Hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar setiap manusia memenuhi perintah Allah dan agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinaan.

Menurut Hukum Islam, Perkawinan adalah “ akad” (Perikatan) antara wali perempuan calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si perempuan dengan jelas berupa ijab (serah) dan qobul (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan “ Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” .²²

Pengertian Perkawinan sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 yaitu, “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqongholiidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah” , dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan:²³

- a. Perkawinan dilihat dari segi hukum. Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad perkawinan dengan rukun dan syarat tertentu dan adanya cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya.

²¹Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, *Hukum Perdata Hukum Orang Dan Keluarga personen en familierecht*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 35.

²²Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 23.

²³Sayuti Tahlib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI-Press, hlm 47-48.

- b. Segi sosial suatu perkawinan. Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.
- c. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Perkawinan menurut hukum adat Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi merupakan perikatan adat dan merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Terjadinya suatu perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam arti “ perikatan adat” , ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran. Setelah terjadi ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.²⁴

Menurut pendapat Subekti, yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang perempuan yang membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Selain itu pendapat dari Asser, Scholten dan Wiarda memberikan definisi ialah Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang perempuan yang diakui oleh negara untuk

²⁴Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm 23.

hidup bersama / bersekutu yang kekal.²⁵ Yang dimaksud dengan Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan tersebut.²⁶ Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang masih berlaku.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya setiap perkawinan mempunyai suatu tujuan. Adapun tujuan perkawinan adalah:

- a. Untuk membentuk keluarga menurut ketentuan hukum agama;
- b. Untuk memperoleh keturunan;
- c. Pada perinsipnya menghendaki agar perkawinan bersifat kekal dan tidak berakhir dengan perceraian.²⁷

Pasal 1 UU Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dalam Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan utama didalam perkawinan ialah untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia serta kekal, kekal disini ialah abadi hingga maut yang memisahkan pasangan suami istri tersebut.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan. Untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, dan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum islam.²⁸ Jadi tujuan yang luhur dari perkawinan adalah agar suami istri melaksanakan syariat islam dalam rumah tangganya. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*,

²⁵Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya : Airlangga University Press, hlm 18.

²⁶P.N.H. Simanjuntak, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambata, hlm 39.

²⁷Eoh, 1996. *Perkawinan Antaragama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 14.

²⁸Soemiyati, *Op.Cit.* hlm 12.

mawaddah, dan *rahmah*. Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agamanya, untuk mendapat keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebakapan atau keibuan atau keibuan-kebakapan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda²⁹, sehingga dari perbedaan tersebut disetiap daerah di Indonesia terdapat beraneka macam upacara perkawinan adat yang berbeda-beda disetiap daerah dalam melangsungkan perkawinan.

2.1.3 Syarat Perkawinan

UU Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Artinya bahwa suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut. Syarat-syarat perkawinan UU Perkawinan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak calon mempelai yang mempunyai arti bahwa, bahwa kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.³⁰
2. Adanya izin dari orang tua atau wali yang mempunyai arti bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua itu meninggal dunia, izin

²⁹*Ibid.*

³⁰Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan.

itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari:

- a. Wali, dalam hal ini orang yang berhak mengawinkan adalah ayah, kakek, atau saudara laki-laki seibu dan seapak,
 - b. Orang yang memelihara,
 - c. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus keatas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan yang dapat menyatakan kehendak.³¹
3. Batas umur untuk perkawinan atau kawin yang mempunyai arti bahwa, perkawinan hanya dibenarkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun.³²
4. Didalam perkawinan terdapat larangan perkawinan adapun larangan perkawinan tersebut, ialah:
- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri;
 - d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi atau paman susuan;

³¹*Ibid.*

³²Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.³³
5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yaitu seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut di dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan.³⁴
 6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawini mempunyai arti, apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum agama masing-masing dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁵
 7. Bagi janda yang telah melewati masa tunggu (masa iddah) artinya ialah bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu. Masa tunggu ini diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan, yaitu;
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, masa tunggu ditetapkan 130 hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, masa tunggu bagi yang masih dating bulan ditetapkan tiga kali suci sekurang-

³³Pasal 8 UU Perkawinan

³⁴Pasal 9 UU Perkawinan

³⁵Pasal 10 UU Perkawinan

³⁶Pasal 11 UU Perkawinan

kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak lagi datang bulan ditetapkan 90 hari, dan bagi yang sedang hamil ditetapkan sampai melahirkan anak, dan bagi yang belum pernah disetubuhi oleh mantan suami tidak ada masa tunggu atau masa iddah.

- c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang masa tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, masa tunggunya dihitung sejak kematian suami.³⁶

8. Memenuhi tatacara perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan menetapkan tentang pencatatan dan tata cara perkawinan ada Peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 2 sampai dengan Pasal 11.³⁷

Dengan demikian, apabila salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah, dan apabila semua syarat telah terpenuhi maka perkawinan dapat dilangsungkan.

Hukum Islam mengatur bahwa dalam perkawinan diperlukan rukun dan syarat tertentu seperti yang telah di atur dalam hukum islam, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada di dalam perkawinan, jika salah satu syarat dari perkawinan itu sendiri tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.³⁸

³⁷Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 178.

³⁸Soemiyati, *Op.Cit.* hlm 30.

Perkawinan bagi yang beragama islam, agar dapat terlaksananya perkawinan, perkawinan harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam antara lain:³⁹

- a. Calon Istri;
- b. Calon Suami;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Qabul;

Oleh sebab itu syarat perkawinan tersebut harus lengkap dan tidak boleh satu yang tidak ada, karena syarat perkawinan tersebut harus lengkap dan tidak boleh satu yang tidak ada karena kesemuanya bersifat *kumulatif-imperatif* dalam arti tidak akan ada perkawinan tanpa adanya kelima rukun tersebut.

2.1.4 Asas-Asas Perkawinan

Perkawinan dalam KUHPerdota dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Asas-asas perkawinan asas-asas perkawinan menurut KUHPerdota yaitu :

- a. Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.
- b. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
- c. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga.
- d. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri.
- f. Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
- g. Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan istri itu.

³⁹*Ibid.*

Selain asas-asas perkawinan yang ada didalam KUHPerdara terdapat juga asas-asas perkawinan yang tertulis didalam UU Perkawinan. Adapun asas-asas perkawinan menurut UU Perkawinan ialah:

- a. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan istri.
- b. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan). Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian (Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5.
- c. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah.
- d. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU Perkawinan).
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan istri.
- f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
- g. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut.

Itulah asas-asas yang tercantum didalam UU Perkawinan, terdapat beberapa perbedaan tetapi garis besar dari asas-asas tersebut memiliki beberapa inti yang sama bahwa perkawinan menganut asas monogami dan perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak yaitu sang calon suami dan sang calon istri.

2.1.5 Pencatatan Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau di akte kan. Atas dasar inilah fikih islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.⁴⁰

⁴⁰Khoiruddin Nasution, 2002, *Status Perempuan di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta-Leiden: INIS, hlm139.

Perkawinan didalam hukum islam disebut pernikahan, merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan perempuan untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa perkawinan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa perkawinan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil.

Fungsi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) adalah agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan perkawinan dengan orang lain. Salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Negara. Ketika perkawinan dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti dihadapan majelis peradilan ketika ada sengketa yang lahir akibat perkawinan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan sebagainya.⁴¹

Dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Ditegaskan Perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁴²

Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatitkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum

⁴¹*Ibid.*

⁴²Abdulkadir Muhammad , *Op,Cit.* hlm 139.

dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.

- a. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 14 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Izin kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Perkawinan yang sah menurut undang-undang adalah Perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah. Pencatatan ini dilakukan jika ketentuan dan peraturan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi. Perkawinan harus dicatat sebab memiliki beberapa manfaat pencatatan dari perkawinan tersebut yaitu:

- a. Mendapat perlindungan hukum, seperti jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduan istri tersebut tidak akan mendapatkan tindakan atas kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Alasannya, karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta perkawinan yang resmi.
- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan perkawinan Akta nikah akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.
- c. Legalitas formal perkawinan di hadapan hukum perkawinan yang dianggap legal secara hukum adalah perkawinan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah perkawinan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.
- d. Terjamin keamanannya Sebuah perkawinan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Perkawinan untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Perkawinan itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Perkawinan tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan melaksanakan perkawinan dahulu.

Itulah beberapa manfaat pencatatan perkawinan yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, yaitu keuntungan pencatatan perkawinan yang akan didapatkan dari dilakukannya pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah.

2.2 Pembatalan Perkawinan

2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada.⁴³ Istilah *fasakh* maupun istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau kawin yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat-syaratnya. Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (*mani'*) bisa disebut akad *fasakh* dan boleh pula disebut *akad* batal.⁴⁴ Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.

Ketentuan dalam Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 22 UU Perkawinan disebutkan bahwa pengertian dapat pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian, jenis perkawinan di atas dapat bermakna batal demi hukum dan bisa dibatalkan.

⁴³Badudu-Zain, 1990, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 120.

⁴⁴*Ibid.*

2.2.2 Alasan Dilakukannya Pembatalan Perkawinan

Pada Pasal 26 dan Pasal 27 UU Perkawinan, menjelaskan tentang sebab-sebab dibatalkannya suatu perkawinan sebagai berikut :

1. Pada Pasal 22 UU Perkawinan yang berisi bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Pada Pasal 24 UU Perkawinan yang berisi bahwa barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan dapat mengajukan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan.
3. Pasal 26 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
4. Dalam ketentuan Pasal 27 UU Perkawinan menjelaskan tentang:
 - a. Seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
 - b. Seorang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sesuai dengan penjabaran diatas dari Pasal 26 dan 27 UU Perkawinan, maka itulah alasan-alasan dapat dibatalkannya perkawinan menurut UU Perkawinan. Alasan-alasan pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinannya oleh para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan.

2.2.3 Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan

Ada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Untuk perkawinan mempunyai beberapa alasan misalnya karena suami atau istrinya telah memalsukan identitasnya atau karena dalam perkawinan terjadi karena adanya ancaman atau paksaan, pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami-istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (pasal 27 UU Perkawinan). Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan bagi para pihak yang merasa dirugikan dimana pasangannya tersebut telah menikah lagi tetapi tanpa sepengetahuan pihak istri atau suami sahnya, dan jika hal tersebut terjadi maka kapan pun pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalannya.⁴⁵

2.2.4 Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pada pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat di ajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan berlangsung;
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan Hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

⁴⁵ LBH Apik, 2010 "*Pembatalan Perkawinan*" di akses dari <http://www.Lbh-Apik.or.id/Penyelesaian-69-seri-27-Pembatalan-perkawinan.html>. diakses pada tanggal 11 Januari 2015

Ketentuan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan perkawinan ialah sebagai berikut:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67 Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam merupakan pasal yang mencantumkan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Dalam pasal 74 Kompilasi Hukum Islam berisi tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan, tempat pengajuan, dan waktu berlakunya pembatalan perkawinan. Beberapa pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami atau istri dan salah satu keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah serta pejabat yang berwenang. Selain itu, pihak luar dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pihak tersebut mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan.

2.3 Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri tentang anak, pengertian anak yang di maksud adalah:

- a. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf (a) anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah.

- b. Anak adalah amanah yang diserahkan Allah SWT kepada dua ibu bapaknya dan merupakan penyambung susunan hidup ibu bapaknya sehingga setelah meninggal pun tetap ada hubungan antara anak tersebut, hubungan yang demikian inilah adalah hubungan darah. Hal ini menentukan tanggung jawab kedua orang tuanya terhadap anak-anak mereka di dalam segala kebutuhan hidupnya.⁴⁶
- c. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sesuai dengan beberapa penjelasan diatas yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang terlahir dari hasil perkawinan sah. Masih dikatakan anak ketika anak tersebut masih berumur 18 tahun, karena sebelum umur 18 tahun anak tersebut belum cakap menurut hukum.

2.3.2 Jenis-Jenis Anak

Perkawinan pada dasarnya terjadi karena manusia mempunyai naluri melanjutkan keturunan, sehingga kehadiran anak dalam berumah tangga sangat ditunggu-tunggu. Hukum perkawinan Indonesia mengenal beberapa macam anak, yaitu:

1. Anak Sah ialah menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang Perkawinan berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, sedangkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), anak adalah anak hasil dari pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Oleh karena itu untuk dapat disebut sebagai anak sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

⁴⁶Fuad Mochammad Fachruddin, 1985, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, hlm 61-63.

- a. Dilahirkan atau;
 - b. Tumbuh sepanjang perkawinan.
2. Anak Tidak Sah adalah anak yang tidak di lahirkan didalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, dimana anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hakikat dalam Hukum Islam disebutkan ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai seorang ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir dalam suatu perkawinan itu menurut hukum islam adalah anak tidak sah yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya atau perempuan yang melahirkannya.⁴⁷
- a. Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan didalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, dimana anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya demikian istilah anak yang tidak sah ditafsirkan dengan anak luar kawin, anak zina, anak sumbang.⁴⁸
3. Anak Kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayahnya sebagai ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Hal ini berarti bahwa anak tersebut dapat dikatakan sah sebagai ahli waris apabila

⁴⁷Wiryono dalam Soedaryo Siamin, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, hlm 40.

⁴⁸J.Satrio, 2003, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang (Bagian Pertama)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 6.

perkawinan orang tuanya tersebut adalah perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan agama, namun sebaliknya apabila perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya tersebut tidak sah, atau si anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah maka anak tersebut tidak sah untuk menjadi waris dari orang tua kandungnya.⁴⁹

4. Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h), anak angkat ialah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak secara mutlak, berdasarkan Al-Qur' an surat Al-Ahzab ayat 4,5 dan 40, juga berdasarkan Hadist Rasulullah SAW, “ Barangsiapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seorang ayahnya, maka kepadanya di timpakan laknat dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat, akan tidak diterima amal-amalnya, baik wajib maupun yang sunnah” .⁵⁰
5. Anak Tiri adalah anak kandung yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan, sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu sebagai “ anak tiri” . Jadi anak tiri adalah anak bawaan dari perkawinan Anak tiri ini tidak mempunyai hubungan Hukum dalam hal waris dengan bapak atau ibu tirinya, ia hanya mempunyai hubungan dengan bapak atau

⁴⁹Fuad Mochammad Fachruddin , *Op.Cit.* hlm 67.

⁵⁰Hadist Riwayat Bukhori dalam H. Sarmin, hlm 14.

ibu kandungnya. Namun anak tiri ikut mendapatkan penghasilan serta bagian dari harta peninggalan bapak tirinya yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah janda.⁵¹

Penjabaran diatas yang disebut dengan anak sah ialah anak yang lahir dari suatu perkawinan sah antara orangtuanya.

2.4 Tata Cara Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Agama

Cara untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ialah:

- a. Pemohon atau kuasa hukum pemohon mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang Non Muslim (Undang-Undang No.7/1989 pasal 73),
- b. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR pasal 118 ayat (1)/Rbg pasal 142 ayat (1)), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus,
- c. Sebagai Pemohon dan suami atau istri baru yang berkedudukan sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (Undang-Undang No.7/1989 pasal 82 ayat (2), PP No.9/1975 pasal 26,27 dan 28 Jo. HIR pasal 121,124 dan 125),
- d. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan dimuka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164 /Rbg

⁵¹J.Satrio , *Op.Cit.* hlm 12.

pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.

- e. Pemohon atau Termohon masing-masing menerima salinan Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap,
- f. Pemohon atau Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan.

Setelah Pemohon menerima akta pembatalan, kemudian Pemohon segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan dibuku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.⁵² Dalam pengajuan gugatan ke pengadilan agama harus melewati beberapa tahapan, adapun skema pengajuan gugatan perkara perdata ialah sebagai berikut:

⁵²LBH Apik, 2011, “*Pengajuan Pembatalan Perkawinan*” diakses dari www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.html, diakses pada tanggal 15 Januari 2015.

**BAGAN 2.1 PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA
GUGATAN, PERMOHONAN PADA PENGADILAN AGAMA**



Sumber : PA UNAAHA,2011, “ Skema Pengajuan Gugatan Perdata ” diakses dari http://pa-unaaha.go.id/wp-content/uploads/2011/04/perkara_perdata_06 , diakses pada tanggal 29 Mei 2015.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Suami Yang Telah Melewati Batas Waktu Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan ialah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh setiap agama, karena untuk menjauhkan dari hal-hal yang berbau zina, perkawinan tersebut telah menjadi salah satu hal yang diwajibkan oleh agama dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dari umat manusia, karena anak yang lahir dari pasangan tersebut akan menjadi penerus keturunan yang selanjutnya, sehingga pasangan tersebut mempunyai ahli waris jika kelak pasangan tersebut sudah meninggal. Pengertian perkawinan menurut KUHPerdara tercantum pada Pasal 26 KUHPerdara yang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Perkawinan dalam hubungan perdata adalah suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang perempuan yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. Sedangkan tujuan dari suatu perkawinan tidak disebutkan disini.⁵³

Seiring perkembangan zaman perkawinan tersebut sering disalah artikan yaitu bahwa perkawinan hanya sebagai pemuas hawa nafsu manusiawi. Salah satu contohnya yaitupada kasus yang dibahas pada skripsi ini yang menjadi dasar pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu istri atau tergugat masih menjadi istri sah dari pihak lain. Kronologinya bermula pada 2008 dimana pemohon yang menjadi pemohon menikahi istrinya alias termohon yang menjadi termohon. Pada tahun 2008 saat sebelum menikah, pemohon yang mengetahui bahwa termohon masih berstatus sebagai lajang dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun, kemudian tepat pada tanggal 15 Agustus 2008

⁵³Blogspot, 2011, “ *Perkawinan Menurut KUHPerdara*” diakses dari <http://bagusprasetya.blogspot.com/2011/10/perkawinan-menurut-kuhperdata.html>, diakses pada tanggal 5 Februari 2015.

melangsungkan perkawinan atas kehendak kedua belah pihak, karena keduanya beragama islam maka perkawinannya di langsupkan di depan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, dan selanjutnya pemohon dan termohon dinyatakan sah sebagai suami dan istri.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon dan termohon adalah perkawinan yang sah secara hukum negara dan secara hukum islam. Perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon dan termohon berjalan layaknya pasangan suami istri yaitu tinggal dalam satu rumah yang sama, kemudian dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK. Selama 4 tahun berlangsungnya perkawinan antara pemohon dan termohon berjalan tanpa ada masalah apapun.

Pada saat perkawinan pemohon dan termohon berjalan selama 4 tahun muncul seorang laki-laki yang bernama SUAMI SAH yang mengaku sebagai suami sah dari termohon, suami sah tersebut memberikan informasi tersebut ke kantor desa jatisari dan suami sah ini mengaku masih terikat perkawinan yang sah dengan termohon, kemudian suami sah tersebut mengatakan kepada pihak kantor desa jatisari bahwa dia masih menjadi suami sah dari termohon dan belum bercerai. Suami sah tersebutpun memberikan bukti akta perkawinan yang sah dengan termohon bahwa dirinya belum pernah bercerai dengan termohon. Mendengar berita tersebut maka pihak dari kantor desa jatisari mendatangi rumah pemohon dengan suami sah tersebut dengan memberikan informasi serta bukti akta perkawinan yang sah kepada pemohon. Setelah mendengar berita tersebut pemohon yang terkejut karena mendapatkan berita yang diberitahukan kepada istrinya yaitu termohon dan menanyakan atas kebenaran kabar bahwa termohon masih terikat perkawinan yang sah, dan ternyata termohon membenarkan berita tersebut selain daripada itu termohon juga mengakui bahwa dirinya juga telah merubah nama aslinya yaitu dari ibu nurfadillah menjadi termohon dan juga mengganti statusnya dari status menikah menjadi lajang.

Mendengar hal tersebut pemohon akhirnya juga mendatangi rumah orang tua dari termohon dan menanyakan tentang kebenaran informasi tersebut kemudian orangtua dari termohon juga membenarkan informasi perihal tentang termohon yang telah mengganti nama termohon dan juga telah merubah statusnya yang asli dari menikah menjadi lajang. Mengetahui hal tersebut pemohon merasa bahwa perkawinan yang dijalankannya, dia telah di bohongi oleh termohon kemudian pemohon mengambil keputusan untuk mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinannya, karena dirasa perkawinan yang dilakukannya tidak sah.

Hal seperti itulah pada akhir-akhir ini sering sekali di jumpainya terjadinya pembatalan perkawinan karena di anggap perkawinan yang telah berlangsung tersebut atau perkawinan kedua itu salah satu pihak suami atau istri tersebut masih terikat perkawinan yang sah, dalam kasus ini istri selaku termohon masih terikat dengan perkawinan pertamanya, hal ini bertentangan dengan pasal 24 UU Perkawinan bahwa “ Suami atau istri ternyata masih terikat perkawinan dengan orang lain tanpa sepengetahuannya” maka perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalannya. Hal yang juga menjadi penyebab batalnya perkawinan adalah terjadinya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami/istri baik itu dari segi usia, status maupun dari segi agama seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 27 UU Perkawinan “ Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, seperti status, usia, atau agama” , alasan pemalsuan identitas ini akhir-akhir ini juga sering menjadi penyebab terjadinya pembatalan perkawinan.

Dalam pasal 27 KUHPerdara sendiri juga tidak membenarkan terjadinya perkawinan yang didalamnya ada lebih dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan didalamnya, karena KUHPerdara menganut asas monogami yang artinya yaitu melarang seorang laki-laki atau seorang perempuan mempunyai lebih dari satu pasangan sebagai istri atau suaminya. KUHPerdara menganut asas monogami oleh karena itu pasal 27 KUHPerdara tersebut tidak boleh dilanggar, artinya apabila dilanggar akan diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu. Seperti yang tercantum dalam pasal 27 KUHPerdara berisi bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan

dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.⁵⁴ Sehingga bagi perempuan atau laki-laki yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara hukum.

Suatu perkawinan sah menurut hukum jika sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Perkawinan, dikatakan sah karena yang pertama pada Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan dengan kasus ini perkawinan Pemohon dan Termohon sah karena Pemohon dan Termohon melangsungkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, mereka melangsungkan perkawinan di KUA karena keduanya beragama islam sehingga melangsungkan perkawinan tersebut di KUA Kecamatan Arjasa Kecamatan Situbondo. Sehingga sesuai dengan yang ada Pada Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan maka perkawinan mereka sah karena perkawinan sah menurut Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan apabila syarat dan rukun terpenuhi sesuai dengan kepercayaan yang di peluk oleh Pemohon dan Termohon.

Selanjutnya yang kedua pada Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan berisi bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan isi Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tersebut maka perkawinan Pemohon dan Termohon sah menurut hukum karena telah dicatatkan di depan Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Pada Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan ini tidak untuk membatasi hak asasi warga negara. Tetapi, justru untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak

⁵⁴Soemiyati, *Op.Cit.* hlm 30.

suami, istri, dan anak-anaknya.⁵⁵ Sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang merumuskan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta perkawinan tersebut harus dilakukan pencatatan perkawinan, oleh karena rumusan itulah maka perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dan termohon sah menurut hukum.

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya suatu pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain. Dalam KUHPdata, pencatatan perkawinan ini diatur dalam bagian ke tujuh Pasal 100 dan Pasal 101. Pasal 100 berbunyi bahwa bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian terhadap Pasal 100 yaitu Pasal 101 KUHPdata, apabila tidak terdaftar dalam buku di catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan meminta pada pengadilan. Di pengadilan akan diperoleh suatu keterangan mengenai ada atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim.⁵⁶

Selain daripada itu suatu perkawinan harus dicatatkan karena jika suatu pencatatan perkawinan tidak dicatatkan maka akan timbul akibat hukum, adapun akibat-akibat hukum yang akan timbul ialah sebagai berikut:

⁵⁵Hukum Online, 2011, “*Pencatatan Perkawinan Justru Lindungi Warga Negara*” diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d52924958e8c/pencatatan-justru-melindungi-warga-negara> diakses pada tanggal 10 Januari 2015.

⁵⁶Blogspot, 2011, “*Perkawinan Menurut KUHPdata*” diakses dari <http://bagusprasetya.blogspot.com/2011/10/perkawinan-menurut-kuhperdata.html>, diakses pada tanggal 5 Februari 2015.

a. Perkawinan Dianggap tidak Sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata Negara perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Pentingnya suatu pencatatan perkawinan dicatatkan sebagai bukti untuk dokumen resmi Negara bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang jelas bagi para pihak yang melakukan perkawinan tersebut. Jika perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan para pihak tidak bisa melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan perkawinan tersebut contohnya jika suami meninggalkan istri maka istri yang tidak mencatatkan perkawinannya tidak dapat menuntut apapun dari suaminya;

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada, karena jika perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak status anak, akibat yang akan muncul dalam akta kelahiran anak yang akan tertulis hanya nama ibu karena dalam dokumen Negara

perkawinan orangtua anak tersebut tidak dicatatkan sehingga ibu dari anak tersebut tidak dapat menuntut status atas anak yang lahir dari perkawinannya karena tidak adanya bukti sah dari Negara ;

c. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Anak yang berhak atas harta kedua orangtuanya adalah anak yang lahir dari perkawinan sah dimana kedua orangtua anak tersebut mencatatkan perkawinannya dan juga bagi isteri yang berhak atas harta suaminya adalah isteri dari perkawinan sah dimana perkawinan tersebut dicatatkan dan isteri tersebut mempunyai akta perkawinan yang sah sebagai bukti untuk mendapatkan hak-hak atas harta suaminya.

Selain daripada itu perkawinan dikatakan sah menurut hukum apabila telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, syarat sah perkawinan telah di jelaskan dalam UU Perkawinan menurut UU Perkawinan syarat perkawinan ialah:

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak calon mempelai yang mempunyai arti bahwa, bahwa kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
2. Adanya izin dari orang tua atau wali yang mempunyai arti bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua itu meninggal dunia, izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari

orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari:

- a. Wali, dalam hal ini orang yang berhak mengawinkan adalah ayah, kakek, atau saudara laki-laki seibu dan seapak;
 - b. Orang yang memelihara;
 - c. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus keatas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan yang dapat menyatakan kehendak.
3. Batas umur untuk perkawinan atau kawin yang mempunyai arti bahwa, perkawinan hanya dibenarkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun.
4. Didalam perkawinan terdapat larangan perkawinan adapun larangan perkawinan tersebut, ialah:
- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri;
 - d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi atau paman susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yaitu seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut di dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan.
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawini mempunyai arti, apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan

perkawinan lagi, sepanjang hukum agama masing-masing dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

7. Bagi janda yang telah melewati masa tunggu (masa iddah) artinya ialah bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu. Masa tunggu ini diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan, yaitu;
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, masa tunggu ditetapkan 130 hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, masa tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak lagi datang bulan ditetapkan 90 hari, dan bagi yang sedang hamil ditetapkan sampai melahirkan anak, dan bagi yang belum pernah disetubuhi oleh mantan suami tidak ada masa tunggu atau masa iddah;
 - c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang masa tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, masa tenggangnya dihitung sejak kematian suami.
8. Memenuhi tata cara perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan menetapkan tentang pencatatan dan tata cara perkawinan ada Peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 2 sampai dengan Pasal 11.

Sesuai dengan syarat perkawinan tersebut, perkawinan yang dilakukan oleh pemohon adalah sah karena pada saat melakukan perkawinan pemohon mengetahui termohon berstatus lajang dan pemohon pun lajang dan tidak terikat oleh perkawinan manapun. Perkawinan tersebut terjadi juga atas kesepakatan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas begitupun perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan

agama dan kepercayaannya sesuai agama pemohon dan termohon serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dan juga telah mendapatkan Akta Nikah Nomor 213/36/VIII/2008 tertanggal 18 Agustus 2008 maka dengan keluarnya akta perkawinan tersebut sahlah perkawinan yang telah di lakukan oleh termohon dan pemohon menurut hukum negara Republik Indonesia dan UU Perkawinan tersebut.

Selain daripada itu jika merujuk pada KUHPerdata perkawinan antara pemohon dan termohon adalah sah karena salah satu syarat sah suatu perkawinan adalah harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa tidak ada paksaan baik bagi pihak pria maupun pihak perempuan dalam melangsungkan suatu perkawinan. Asas perkawinan menghendaki kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri, sesuai dengan Pasal 28 KUHPerdata. Persetujuan dalam melangsungkan perkawinan juga tidak hanya untuk kedua calon suami istri namun juga untuk keluarga kedua calon mempelai khususnya kedua orangtua calon mempelai. Persetujuan kedua orangtua atau wali dari calon mempelai diperlukan apabila kedua calon mempelai yang ingin mengikatkan diri dalam suatu perkawinan belum dewasa (pria 18 tahun dan perempuan 15 tahun). Untuk anak-anak yang telah dewasa namun belum mencapai umur 30 tahun, jika ingin melakukan perkawinan harus meminta izin dari orangtuanya juga berdasarkan Pasal 42 KUHPerdata.⁵⁷

Dilihat dari segi pandang hukum islam bahwa suatu perkawinan dikatakan sah menurut hukum islam jika perkawinan tersebut sesuai dengan syarat perkawinan menurut hukum islam yang tercantum di Kompilasi Hukum Islam adapun syarat sah menurut hukum islam yang telah dicantumkan di dalam

⁵⁷Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.Cit.* hlm 18.

Kompilasi Hukum Islam maka syarat sahnya perkawinan menurut hukum islam ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam antara lain:⁵⁸

- a. Calon istri;
- b. Calon suami;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Qabul.

Sesuai dengan kelima syarat tersebut sehingga perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dan termohon juga sah menurut hukum islam. Oleh karena itu dalam perkawinan tersebut ada calon mempelai pria yaitu pemohon dan calon mempelai perempuan yaitu termohon kemudian ada jaga wali nikah saat perkawinan tersebut yaitu orangtua (ayah) dari termohon yang menjadi wali dari perkawinan tersebut saat ijab dan qabul, dan saksi-saksi dari keluarga mempelai perempuan dan keluarga dari mempelai pria yang menjadi saksi sehingga perkawinan yang telah dilakukan oleh pemohon dan termohon juga sah menurut hukum islam. Wali dalam suatu perkawinan itu menjadi syarat sah dalam pelaksanaan ijab qabul. Adapun yang dapat menjadi wali didalam kitab Kifayatul Akhyar, sebuah kitab fiqih yang lazim digunakan di dalam mazhab Syafi' i, disebutkan urutan wali nikah adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Ayah kandung;
- b. Kakek, atau ayah dari ayah;
- c. Saudara se-ayah dan se-ibu;
- d. Saudara se-ayah saja;
- e. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu;
- f. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja;
- g. Saudara laki-laki ayah;
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.

Pada kasus yang dibahas dalam skripsi ini yang menjadi alasan pengajuan pembatalan perkawinan tersebut karena termohon yang sebenarnya masih terikat

⁵⁸Soemiyati, *Op.Cit.* hlm 30.

⁵⁹*Ibid.*

perkawinan sah dengan SUAMI SAH dan melakukan perkawinan untuk kedua kalinya dengan pemohon dimana perkawinan kedua pun berlangsung sah karena termohon telah merubah nama dan telah merubah statusnya dari menikah menjadi lajang. Pada pasal 22 UU Perkawinan sendiri menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Syarat suatu perkawinan yang dilanggar disini bahwa salah satu pihak tidak boleh terikat suatu perkawinan seperti yang telah di jelaskan pada pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan.

Oleh karena itulah perkawinan pemohon dan termohon dapat diajukan pembatalan perkawinannya karena memenuhi alasan pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan yaitu adalah:

- a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (pasal 27 UU Perkawinan);
- b. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU Perkawinan). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama;
- c. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24 UU Perkawinan);
- d. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22 UU Perkawinan).

Sebagaimana alasan-alasan diatas menurut UU Perkawinan dimana suatu perkawinan dapat diajukan pembatalan perkawinan apabila terdapat salah satu alasan pembatalan perkawinan yang memenuhi untuk diajukannya suatu pembatalan perkawinan. Maka jika dikaitkan pada kasus ini alasan yang memenuhi diajukannya pembatalan perkawinan karena salah satu pihak masih terikat suatu perkawinan yang sah dengan pihak lain yaitu termohon terikat perkawinan yang sah dengan pemohon tetapi termohon juga masih terikat tali perkawinan yang sah dengan SUAMI SAH pada dimana SUAMI SAH adalah suami pertama dari termohon. Oleh karena itu, termohon juga melanggar asas suatu perkawinan yang tercantum pada pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan bahwa seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami, pada kasus ini

termohon mempunyai lebih dari seorang suami yang bertentangan dengan asas perkawinan.

Selain bertentangan dengan pasal 3 UU Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon dan termohon juga bertentangan pasal 9 UU Perkawinan juga menyebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU Perkawinan, yang mana pada kasus ini termohon melangsungkan perkawinan tidak dengan alasan-alasan dibolehkannya melangsungkan perkawinan lagi yaitu yang terdapat pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan termohon sendiri tanpa sepengetahuan dari suami pertamanya, dan di Indonesia sendiri tidak memperbolehkan suatu poliandri yaitu mempunyai suami lebih dari satu orang. Sehingga perkawinan pemohon dan termohon bisa diajukan pembatalannya.

Selain karena perkawinan yang dilakukan oleh termohon tanpa sepengetahuan suami pertamanya termohon juga melakukan perkawinan tersebut dengan cara termohon mengganti nama serta statusnya sehingga pemohon selaku suami keduanya pada saat sebelum menikah tidak mengetahui tentang status dan nama asli dari termohon. Oleh karena itu perkawinan termohon dipertanyakan keabsahannya karena pada saat termohon menikah dengan pemohon termohon masih berstatus istri orang sehingga perkawinan yang dilakukan termohon memenuhi alasan suatu pembatalan perkawinan yang tercantum pada pasal 24 dan 27 UU Perkawinan serta melanggar pasal 22 UU Perkawinan bahwa perkawinan tersebut bertentangan dengan syarat sahnya perkawinan.

Menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia perkawinan suatu pembatalan dapat diajukan suatu jika memenuhi alasan-alasan pembatalan perkawinan sebagaimana telah tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam,

adapun alasan-alasan pembatalan perkawinan tercantum juga di dalam pasal 71

Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang);
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Jika mengacu pada KHI maka pengajuan pembatalan perkawinan dalam kasus ini dapat dilakukan pengajuan pembatalannya karena termohon pada saat menikah masih berstatus istri orang seperti yang tercantum dalam pasal 71 huruf b menyatakan bahwa Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang) sehingga perkawinan yang dilakukan dengan seorang istri yang menghilang dari seorang suami, jika istri dari suami tersebut melakukan suatu perkawinan maka perkawinan yang dilakukan oleh sang istri tersebut dapat dilakukan pengajuan pembatalan perkawinan karena tidak sesuai dengan hukum islam yang berlaku di indonesia bahwa seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang pria dan tidak diperbolehkan seorang perempuan melakukan suatu poliandri dalam perkawinannya, dan haram hukumnya bagi pria yang menikahi istri dari orang lain menurut hukum islam.

Selain yang tercantum dalam KHI hukum islam juga berpedoman utama pada al-quran dan hadist, dalam al-quran sendiripun diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang sudah bersuami. Seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 24 yaitu “ Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan diharamkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina.”

Maka karena kalian menikahi mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. Tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana.” Yang artinya orang-orang beriman dilarang oleh Allah untuk menikahi perempuan-perempuan yang telah disebutkan pada ayat 23 dan juga perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali apabila perempuan tersebut menjadi budak mereka. jika perempuan tersebut menjadi budak maka meskipun dia telah menikah maka tuannya boleh mendatangnya.

Hal ini merupakan ketetapan dari Allah yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Semua perempuan boleh untuk dinikahi kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dalam ayat 23 dan 24 ini. Kalau ada orang yang menikah dan dia telah menentukan mahar untuk perempuan yang dinikahnya, tetapi ternyata ada sesuatu hal yang menghalanginya untuk memberikan mahar yang telah dijanjikan, misalnya terkena musibah, maka apabila kedua belah pihak saling rela dan mengerti, hal itu tidak menjadi masalah. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui apa-apa yang ada dalam hati-hati hamba-Nya dan maha bijaksana dalam memutuskan suatu perkara.

Dengan demikian berdasarkan pada acuan Al-Quran bahwa seorang perempuan yang menikah lebih dari sekali itu hukumnya haram, jadi tidak lah diperbolehkan seorang perempuan menikah lebih dari sekali. Mengacu pada ayat

tersebut maka pengajuan pembatalan perkawinan terhadap istri yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain diperbolehkan di ajukan oleh suami yang telah di rugikan kepentingannya oleh sang istri. Dalam kasus ini pemohon dari termohon tersebut merasa telah di bohongi dan di rugikan karena istrinya tersebut ternyata yang pada awal sebelum terjadinya perkawinan mengaku bahwa dia masih berstatus single dan belum pernah terikat hubungan perkawinan ternyata masih mempunyai ikatan perkawinan dengan suami pertamanya, serta pemohon baru mengetahui bahwa termohon masih terikat perkawinan setelah perkawinan mereka berlangsung selama 4 tahun.

Dalam suatu perkawinan, dapat terjadi suatu pengajuan pembatalan perkawinan apabila di rasa salah satu pihak ada yang dirugikan dari terjadinya perkawinan tersebut. Baik pihak tersebut adalah satu pihak yang melangsungkan perkawinan ataupun para pihak yang menjadi bagian dari terselenggaranya perkawinan tersebut. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan suatu pembatalan perkawinan yang tercantum dalam pasal 23 UU Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 23 UU Perkawinan huruf a tersebut menjelaskan para keluarga keturunan garis lurus keatas yang dimaksudkan disini adalah ayah atau ibu dari suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut jika dirasa perkawinan tersebut merugikan salah satu pihak yang menjadi anak dari ayah ibu tersebut. Didalam huruf c pasal tersebut pejabat yang berwenang disini maksudnya adalah pejabat yang menjadi saksi dari perkawinan tersebut atau petugas yang berwenang mengurus pelaksanaan perkawinan pada saat berlangsungnya perkawinan,

pejabat yang berwenang tersebut berhak mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan pasangan suami istri tersebut jika bertentangan dengan Peraturan-Peraturan yang telah diatur oleh negara tentang perkawinan selama perkawinan tersebut belum di putus. Sedangkan ada huruf d disebutkan bahwa pejabat yang ditunjuk dalam 16 UU Perkawinan yaitu disebutkan :

- 1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi;
- 2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Perbedaan antara pasal 23 huruf c dan d adalah apabila huruf c menjelaskan bahwa hak pembatalan oleh petugas yang berwenang untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan tersebut resmi di putus jadi maksudnya disini yang memohonkan pembatalan perkawinan itu adalah pejabat yang berwenang, tetapi pada huruf d pejabat tersebut disini yaitu ada pejabat pengadilan, pejabat yang bertugas sebagai untuk memutuskan perkawinan tersebut karena di rasa perkawinan tersebut tidak memenuhi berlangsungnya suatu perkawinan.

Selain UU Perkawinan yang mengatur pihak-pihak yang boleh mengajukan pembatalan perkawinan, pada pasal 73 KHI juga mengatur tentang pihak mana saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut KHI adalah :⁶⁰

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

⁶⁰ Soemiyati, *Op.Cit.* hlm 32.

Pada pasal 73 huruf a KHI disini yang dapat mengajukan pembatalan bukan hanya garis keturunan ke atas dari suami atau istri tetapi juga garis keturunan ke bawah. Dalam KHI pasal 73 huruf a pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan lebih luas daripada dalam pasal 23 huruf a pada UU Perkawinan. Pasal 23 huruf b UU Perkawinan dan pasal 73 huruf b berisi tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu adalah suami atau istri itu sendiri, seperti pada kasus ini yaitu pemohon selaku suami dari termohon berhak mengajukan pembatalan atas perkawinannya. Oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan oleh pemohon dan termohon tidak sesuai dengan syarat terlaksananya suatu perkawinan.

Pengajuan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi non-muslim) di dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau domisili pasangan (suami-istri). Dalam kasus ini karena kedua belah pihak sama-sama beragama islam maka pengajuan pembatalan perkawinan tersebut dilakukan ke Pengadilan Agama di daerah hukum tempat berlangsungnya perkawinan tersebut.

Dalam pengajuan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terjadi tidak terpenuhinya syarat-syarat sah dari perkawinan. Pengajuan pembatalan perkawinan mempunyai jangka waktu pembatalan perkawinan. Batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan, untuk perkawinan sendiri, misal istri mengajukan pembatalan perkawinan karena merasa ditipu, pengajuan dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan telah hidup bersama sebagai suami-istri, hak untuk mengajukan permohonan pembatalan dianggap gugur (pasal 27 ayat 3 UU Perkawinan).⁶¹

Dalam pengajuan pembatalan perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 27 ayat 3 UU Perkawinan bahwa pengajuan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu enam bulan setelah berlangsungnya

⁶¹ Pasal 27 UU Perkawinan.

perkawinan. Karya tulis ini membahas tentang hak seorang suami tentang pengajuan pembatalan perkawinan yang telah menjalani perkawinannya selama jangka waktu empat tahun perkawinan. Dalam jangka waktu empat tahun tersebut maka seharusnya jika mengacu pada pasal 27 ayat 3 UU Perkawinan maka pengajuan pembatalan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dilakukan, karena telah melewati masa pengajuan pembatalan perkawinan.

Namun demikian, bagi para pihak yang merasa dirugikan dimana pasangannya tersebut telah menikah lagi tetapi tanpa sepengetahuan pihak istri atau suami sahnyanya, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan. Jika hal tersebut terjadi maka kapan pun pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalannya.⁶²

Ketentuan penjelasan diatas dikaitkan dengan kasus pada skripsi ini yang membahas tentang jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan terhadap istrinya dimana perkawinan tersebut telah berlangsung selama 4 tahun perkawinan, berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit yang mengabulkan tentang duduk perkara:

1. Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 213/36/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008;
 - b. Bahwa setelah terjadinya perkawinan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah pemohon. Selama perkawinan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK KANDUNG, umur 6 bulan;
 - c. Bahwa kemudian ditengah rumah tangga pemohon dengan termohon ada seseorang laki-laki yang bernama SUAMI SAH yang

⁶² LBH Apik, 2010 "*Pembatalan Perkawinan*" di akses dari <http://www.Lbh-Apik.or.id/Penyelesaian-69-seri-27-Pembatalan-perkawinan.html>. diakses pada tanggal 11 Januari 2015

- memberikan informasi kepada pihak petinggi Desa Jatisari, dan mengaku masih sebagai suami dari termohon, dan setelah dinyatakan keadaan termohon oleh pemohon ternyata termohon membenarkan informasi tersebut;
- d. Bahwa selain masih terikat dengan SUAMI SAH, termohon juga berganti nama dan status kepada pemohon dan keluarganya padahal sebenarnya NAMA ASLI TERMOHON dan sekarang karena pihak pemohon telah mengetahui perihal kejadian tersebut, maka apa yang telah dilakukan oleh termohon selama ini salah nama karena termohon masih terikat perkawinan dengan suami yang dahulu dan tidak mendapat putusan perceraian dari Pengadilan Agama.
 - e. Bahwa oleh karena itu, perkawinan antara pemohon dan termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon masih terikat dengan laki-laki lain;
 - f. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara pemohon (PEMOHON) dengan termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo pada tanggal 15 Agustus 2008;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/36/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Berdasarkan keterangan diatas menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit yang mana hakim memutuskan mengabulkan permohonan pemohon, untuk membatalkan perkawinan pemohon dengan termohon yang telah berlangsung selama 4 tahun. Bahan pertimbangan hakim dikarenakan selama persidangan termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan atas pengajuan permohonan pembatalan perkawinannya oleh pemohon sehingga putusan tersebut bersifat verstek. Putusan Verstek ialah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya

termohon dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran termohon tanpa alasan yang tidak sah. Dalam acara verstek tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat.⁶³

Penulis setuju atas putusan hakim yang mengabulkan permohonan atas pembatalan perkawinan pemohon dan termohon, meskipun pada pasal 27 ayat 3 UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengajuan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu enam bulan setelah berlangsungnya perkawinan. Seharusnya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon sudah tidak berlaku lagi karena telah melewati batas daluwarsa dari pasal 27 ayat 3 UU Perkawinan tersebut. Ada pengecualian terhadap jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan bagi pihak yang merasa perkawinannya tersebut dirugikan maka pembatalan perkawinan tersebut tidak memiliki batas waktu. Mengacu pada hal tersebut seingga penulis setuju bahwa sekalipun perkawinan pemohon dan termohon telah berlangsung selama 4 tahun, tetapi perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidak sah dikarenakan pemohon tidak menggunakan nama asli pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Pada saat berlangsungnya perkawinan antara pemohon dan termohon, termohon telah merubah nama dan statusnya dimana nama asli termohon adalah NAMA ASLI dan selain daripada itu status termohon yang ternyata masih menjadi istri sah dari suami pertamanya dimana pada saat melangsungkan perkawinan dengan pemohon, termohon masih terikat ikatan perkawinan yang sah dengan suami pertamanya dan belum mengajukan perceraian dan yang berarti bahwa termohon mempunyai dua suami atau disebut poliandri.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan lebih dari satu kali atau poliandri dimana

⁶³ Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 61.

telah diatur dalam pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Selain daripada itu perkawinan yang telah dilangsungkan untuk kedua kalinya oleh termohon tersebut dilakukan pada saat termohon masih resmi terikat dengan perkawinan sah pertama termohon yang juga bertentangan dengan aturan dalam UU Perkawinan dimana dalam pasal 9 UU Perkawinan menyatakan bahwa Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan oranglain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan.

Jadi mengacu pada vide pasal 3 ayat 1 dan pasal 9 UU Perkawinan, penulis setuju bahwa pembatalan perkawinan atas kasus ini diperbolehkan sekalipun melebihi dari jangka waktu pengajuan karena selain telah melanggar vide pasal 3 ayat 1 dan pasal 9 UU Perkawinan bahwa perkawinan yang dilangsungkan ini telah cacat hukum karena syarat sahnya perkawinan pada pasal 9 dilanggar oleh termohon. selain itu juga termohon masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Maka sesuai dengan Pasal 22 UU Perkawinan yang menyatakan Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dikarena syarat sah perkawinan yang diatur didalam UU Perkawinan tidak terpenuhi dan dapat dibatalkan.

Selain merujuk pada UU Perkawinan, skripsi ini juga merujuk pada hukum islam yang mengharamkan seorang perempuan melakukan poliandri. Dasar hukum islam pada al-quran dan al-hadist bahwa seorang perempuan diharamkan melakukan poliandri yang tercantum pada surat An-Nisa ayat 24 yaitu “ Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian” . Sehingga menurut hukum islam perkawinan yang dilangsungkan antara pemohon dan termohon adalah haram karena di dalam islam poliandri adalah sesuatu yang haram. Keharaman poliandri bukan semata-mata disebabkan karena khawatir akan terjadinya kerancuan keturunan, tetapi memang

semata-mata keharaman yang telah Allah SWT tetapkan. Buktinya, poliandri atau mempunyai suami lebih dari satu orang adalah tetap haram dilakukan oleh seorang perempuan yang mandul. Kalau seandainya keharamannya hanya karena khawatir akan terjadi kerancuan dalam masalah keturunan, seharusnya perempuan mandul boleh berpoliandri. Sebab dia tidak akan berketurunan, sehingga tidak akan timbul masalah kerancuan tersebut.

Dalam syariat Islam didalam islam juga terdapat larang beberapa perempuan yang dianggap haram untuk di nikah yaitu adalah sebagai berikut Perempuan-perempuan Yang Dilarang untuk didekati. Ada beberapa keadaan dimana seorang perempuan tidak boleh dipinang, apalagi dinikahi, yaitu:⁶⁴

- a. Perempuan yang telah bersuami ialah Perempuan yang telah bersuami tidak boleh dipinang, meskipun dengan syarat akan dinikahi pada waktu dia telah boleh dikawini. Seperti, “ Bila seorang perempuan diceraikan oleh suaminya dan laki-laki lain akan mengawini perempuan tersebut.” Atau dengan bahasa sindiran, “ Jangan khawatir dicerai suamimu, saya yang akan melindungimu.” ;
- b. Perempuan yang sedang menjalani iddah raj‘ i ialah Perempuan yang telah dicerai suaminya dan sedang menjalani iddah raj‘ i sama keadaannya dengan perempuan yang sedang punya suami dalam hal ketidakbolehan untuk dipinang, baik dengan bahasa terus-terang atau bahasa sindiran. Alasannya bahwa perempuan dalam iddah talak raj‘ i statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan.
- c. Perempuan yang dalam iddah karena kematian suaminya ialah Perempuan yang sedang menjalani iddah karena kematian suaminya

⁶⁴Dadak Raden, 2013 “*Perempuan Perkasa Bin Bojo Lanang Loro, Telu, Papat (Poliandri)*” di akses dari <http://www.fikihkontemporer.com/2012/09/perempuan-perkasa-bin-bojo-lanang-loro.html> diakses pada tanggal 14 Februari 2015

tidak boleh dipinang dengan menggunakan bahasa terus-terang, namun dibolehkan meminangnya dengan bahasa sindiran.

d. Perempuan yang telah dipinang orang lain Perempuan yang telah dipinang oleh orang lain tidak boleh dipinang. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ⁶⁵

Sehingga perkawinan yang didalamnya ada lebih dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan didalamnya sudah jelas hal yang di haramkan agama dan juga hukum indonesia juga tidak memperbolehkan seorang perempuan menikah lebih dari satu kali karena hukum perkawinan di indonesia mengacu pada UU Perkawinan yang mana UU Perkawinan menganut asas monogami yaitu dalam suatu perkawinan hanya boleh ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, sedangkan dalam hukum islam juga mengharamkan dilakukannya perkawinan tersebut oleh seorang perempuan. Penulis setuju dengan di kabulkannya pengajuan permohonan oleh hakim, sekalipun seorang suami mengajukan permohonan pembatalan perkawinan melewati batas waktu pembatalan tetapi jika dirasa perkawinan tersebut merugikan salah satu pihak seperti karena dalam perkawinan tersebut ada lebih dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan didalamnya maka boleh dilakukannya pengajuan pembatalan oleh suami tersebut karena dirasa perkawinannya merugikan pihaknya.

3.2 Status Yuridis Anak Apabila Terjadi Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya

⁶⁵ Dadak Raden, 2013 "*Perempuan Perkasa Bin Bojo Lanang Loro, Telu, Papat (Poliandri)*" di akses dari <http://www.fikihkontemporer.com/2012/09/perempuan-perkasa-bin-bojo-lanang-loro.html> diakses pada tanggal 14 Februari 2015

Pada dasarnya baik hukum nasional maupun hukum agama tidak mengenal Perkawinan Poliandri, terutama dalam hukum islam poliandri dilarang dan diharamkan karena dalam hukum islam kodrat seorang perempuan hanya boleh mempunyai suami satu tidak boleh lebih dari itu. Selain karenanya perkawinan poliandri tersebut diharamkan oleh agama karena takut adanya terjadi suatu kerancuan terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, tetapi pada praktiknya ada beberapa perkawinan dimana istrinya melakukan perkawinan untuk kedua kalinya tanpa sepengetahuan suaminya contohnya seperti pada kasus pada skripsi ini yaitu dimana perempuan melakukan perkawinan lagi tanpa sepengetahuan suami pertamanya karena istri tersebut menghilang dari suami pertamanya kemudian kawin dengan suami keduanya tetapi suami keduanya juga tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut telah menjadi istri sah dari orang lain. Oleh karena itu, pada saat perkawinan berlangsung sang istri tersebut melakukan manipulasi data terhadap nama aslinya dan status aslinya tanpa sepengetahuan dari suami keduanya.

Dalam kasus pembatalan perkawinan ini perkawinan antara pemohon dan termohon telah berlangsung selama 4 tahun tersebut telah dikaruniai seorang anak yang telah berusia 6 bulan. Anak tersebut lahir dari perkawinan sah antara pemohon dan termohon. Pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon bukan hanya akan berdampak terhadap status perkawinan termohon dan pemohon, tetapi disini juga dapat berdampak terhadap status dari anak yang lahir dari perkawinan sah pemohon dan termohon.

Perkawinan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dapat diajukan pengajuan pembatalan perkawinan, karena perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum nasional dan hukum agama. Penyelesaian pembatalan perkawinan tersebut juga harus mengacu pada konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengajuan pembatalannya dapat diajukan pembatalannya oleh para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas perkawinan tersebut, dampak yang muncul dari pembatalan perkawinan

tersebut akan berpengaruh terhadap status anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut. Seperti pada karya ilmiah ini tentang pembatalan perkawinan.

Berdasarkan tentang Putusan Pengadilan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit akan berdampak pada anak hasil dari perkawinan tersebut, akan muncul berbagai pertanyaan tentang status dari anak hasil pembatalan perkawinan tersebut. Kedudukan antara anak dengan keabsahan anak dikaitkan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa keabsahan seorang anak ialah bergantung pada sah atau tidaknya perkawinan kedua orangtuanya.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, terdapat dua pengelompokan terhadap anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Pengertian dari anak sah diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai suatu akibat perkawinan yang sah. Hukum islam juga menjelaskan tentang pengertian anak sah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pengertian anak sah ialah:

- a. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami yang orang tuanya jika dihubungkan dengan istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh calon istri tersebut.

Anak luar kawin islam juga diartikan oleh Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:⁶⁶

1. Anak mla' anah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang di li' an oleh suaminya. Keudukan hukum anak mla' anah yang ini hanya mengikutin nasab ibu yang melahirkannya;
2. Anak syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya kecuali kalau ayahnya itu mengakuinya.

Dalam hukum islam membagi syubhat menjadi dua bentuk yaitu:⁶⁷

⁶⁶H Abdul Maran, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 83.

⁶⁷*Ibid*

1. Anak syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan. Misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur dikamar adalah istrinya ternyata adalah iparnya atau perempuan lain. Demikian pula istrinya menyangka yang sedang tidur dikamarnya adalah suaminya kemudian terjadi hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak diluar nikah.
2. Anak syubhat yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian diketahui bahwa perempuan yang dinikahnya itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi, jika melahirkan anak dari syubhat ini, anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak syubhatnya atas pengakuannya.

Selain daripada itu bagi anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai suatu hak apapun sebagai mana hak keperdataan seperti yang dipunyai oleh anak yang berstatus sebagai anak sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah juga tidak berhak menggunakan nama belakang ayahnya untuk menunjukkan keturunannya dan asal-usulnya berbeda dengan anak sah yang dapat menyandang nama belakang ayahnya karena anak yang lahir dari perkawinan sah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Dalam hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu;⁶⁸

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan dan di buktikan oleh akte nikah;
2. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Selain yang disebutkan di atas, lalu dikembangkan kedudukan anak menurut hukum perdata, yaitu;⁶⁹

1. Anak sah, adalah anak yang dilahirkan didalam perkawinan dan dibuktikan oleh akte nikah.
2. Anak yang disahkan, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, pada saat kedua orang tua melakukan perkawinan anak tersebut diakui atau disahkan yang kemudian dicatat di akta nikah.

⁶⁸H Abdul Maran, *Op.Cit.* hlm 84.

⁶⁹*Ibid.*

3. Anak yang disahkan dengan penetapan, adalah anak luar kawin, lalu orang tuanya mengajukan permohonan ke departemen kehakiman untuk menetapkan anaknya dengan pertimbangan Mahkamah Agung, maka kemudian dikeluarkanlah penetapan anak tersebut.
4. Anak yang diakui, adalah anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya saja atau ibunya saja atau ayahnya saja yang mempunyai akibat hukum : orang tua yang mengakui itu harus memenuhi kebutuhan anak tersebut dan anak tersebut berhak mewaris.
5. Anak zina, adalah anak luar kawin yang salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan kawin (selingkuh)
6. Anak sumbang, adalah anak luar kawin yang orang tuanya dilarang untuk menikah oleh undang – undang.

Penjabaran diatas menjelaskan bahwa status anak dalam hukum perkawinan di Indonesia terdiri dari beberapa klasifikasi status anak. Jika dikaitkan dengan kasus skripsi ini maka termasuk dalam jenis manakah anak tersebut, karena dampak atas suatu pembatalan perkawinan adalah berlaku surutnya perkawinan dan apakah hal ini juga berlaku bagi anak yang lahir tersebut atau tetap berstatus anak sah.

Dalam kasus pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor Putusan 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit, mengabulkan pembatalan perkawinan dari termohon dan pemohon dikarenakan perkawinan tersebut adalah suatu perkawinan tersebut adalah perkawinan yang didalamnya terdapat lebih 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Dalam kasus pembatalan perkawinan ini, mempunyai dampak hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam kondisi tersebut, yaitu anak yang dilahirkan pada saat kedua orang tuanya masih terikat perkawinan yang sah dan belum terjadi suatu pembatalan perkawinan.

Dalam hal pembatalan perkawinan, suatu perkawinan baru dapat dinyatakan batal setelah adanya putusan dari Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku surut sejak saat dilangsungkannya perkawinan tersebut. Namun daya surut sebuah Putusan itu dikecualikan terhadap status anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 UU Perkawinan.

Pada pasal 28 ayat 2 UU Perkawinan menyatakan tentang Pengecualian daya surut dari suatu putusan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Isi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan berlaku surut tetapi tidak berlaku surut untuk anak seperti yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat 2 huruf a UU Perkawinan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ketentuan tersebut di atas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan. Tidak terkecuali terhadap pembatalan perkawinan pada kasus didalam karya tulis ini. Dengan adanya ketentuan didalam Pasal 28 ayat 2 UU Perkawinan tersebut maka artinya ialah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tidak dibebankan kepada anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan tersebut, sehingga dengan demikian maka bagi anak-anak yang lahir dari pembatalan perkawinan orang tuanya mereka tetap memiliki status hukum yang jelas serta tetap resmi sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.


Penjabaran penjelasan tersebut dihubungkan dengan pembahasan pada bab ini yang membahas mengenai status anak yang lahir dari perkawinan yang kedua orang tuanya dibatalkan. Pasal 28 ayat 2 UU Perkawinan dapat di jadikan acuan oleh penulis yang mana pada pasal tersebut mengecualikan daya surut terhadap dampak dari terjadinya pembatalan perkawinan, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut yakni untuk melindungi kepentingan hukum anak tersebut. Dalam kasus ini mengenai perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit yang menjelaskan bahwa dari perkawinan yang dibatalkan tersebut menghasilkan anak hasil yang telah berusia 6 bulan, anak tersebut lahir pada saat sebelum dikeluarkannya Putusan Pembatalan Perkawinan ini yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Situbondo, sehingga Pasal 28 ayat 2 UU Perkawinan dapat

dijadikan acuan atas status anak hasil dari perkawinan tersebut, yaitu tentang status anak tersebut tetap sebagai anak sah atau pembatalan perkawinan tersebut yang mempunyai dampak daya surut dapat menghilangkan status dan kedudukan hukum anak tersebut sebagai anak sah.

Pasal 28 ayat 2 huruf a UUPerkawinan tersebut menyatakan bahwa dampak daya surut atas suatu pembatalan perkawinan di kecualikan bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu anak yang lahir dari pembatalan perkawinan diputuskan oleh Pengadilan Agama Situbondo, isi putusan tersebut menyatakan bahwa anak tersebut tetap sebagai anak sah yang lahir dari perkawinan sah kedua orangtuanya. Putusan tersebut mengacu pada Pasal 28 ayat 2 UUPerkawinan bertujuan untuk melindungi kepentingan si anak yang lahir dari orang tua yang perkawinannya di batalkan.

Mengacu pada Pasal 28 ayat 2 UUPerkawinan tersebut maka menurut hemat penulis yang berkaitan tentang status anak yang dihasilkan dari pembatalan perkawinan tersebut penulis setuju bahwa putusan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit tidak berlaku surut untuk status anak yang lahir dari hasil perkawinan yang dibatalkan tersebut, dikarenakan anak tersebut lahir sebelum di keluarkannya Putusan Pengadilan atas kasus Pembatalan Perkawinan yang berkekuatan hukum yang tetap. Dampak suatu Pembatalan perkawinan berlaku daya surut ialah berlakunya daya surut terhadap perkawinan tersebut tetapi dikecualikan untuk status anak yang lahir dari perkawinan tersebut dengan mengacu pada Pasal 28 ayat 2 UUPerkawinan sehingga pengecualian daya surut terhadap anak hasil perkawinan tersebut atas suatu pembatalan perkawinan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Situbondo tidak dapat menghilangkan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut, sehingga meskipun perkawinan terhadap kedua orangtua anak tersebut telah di batalkan oleh Pengadilan tetapi status anak tersebut adalah tetap anak sah karena tidak ada surut terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan.

Suatu putusan pembatalan perkawinan, tidak berlaku surut terhadap status anak, sehingga tanggung jawab orangtua terhadap anak itu tidak berhenti sampai disitu. Mungkin ada istilah mantan istri atau mantan suami tetapi untuk anak sekalipun perkawinan orangtua anak tersebut telah dibatalkan tetapi tanggung jawab orangtua baik ayah dan ibu tetap terus berlangsung sampai anak itu dewasa. Contoh tanggung jawab orangtua untuk anak yang harus tetap dilakukan yaitu berkerja sama satu sama lain untuk menyekolahkan dan sampai anak tersebut dewasa.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Seorang suami dapat mengajukan pembatalan perkawinan melewati batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan asas perkawinan yang menyatakan bahwa seorang wanita hanya boleh menikah dengan seorang pria (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 UUPerkawinan). Dalam hukum nasional Negara Republik Indonesia tidak memperbolehkan adanya suatu perkawinan lebih dari satu, bahkan di dalam hukum islam yang mengacu pada surat An-Nisa ayat 24 yang menyatakan bahwa perkawinan yang didalamnya ada satu orang perempuan dan lebih dari satu orang laki-laki didalamnya maka hukum perkawinan tersebut haram karena dalam seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu suami saja. Pengajuan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami dan tidak terikat oleh jangka waktu apabila dirasa perkawinan yang telah terjadi merugikan salah satu pihak, oleh karena itu mengacu dasar tersebut maka pengajuan pembatalan perkawinan oleh suami tersebut sekalipun telah melewati batas waktu pengajuan pembatalan tetapi jika dirasa perkawinan tersebut merugikan salah satu pihak maka suami boleh melakukan pengajuan pembatalan dan tidak terikat jangka waktu pembatalan perkawinan.
2. Status yuridis anak apabila terjadi pembatalan perkawinan kedua orang tuanya ialah anak tersebut tetap menjadi anak sah. Dampak dari pembatalan perkawinan yaitu berlaku surut atas perkawinan yang terjadi, tetapi tidak berlaku surut untuk status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Mengacu pada pasal 28 ayat 2 UUPerkawinan

berisi bahwa status dari anak hasil dari perkawinan tersebut tetap tidak memutus dan menghilangkan status dan kedudukan hukum anak tersebut sebagai anak sah, sehingga pembatalan perkawinan berlaku surut untuk perkawinan yang telah terjadi tetapi dikecualikan bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut sehingga status bagi anak tetap sebagai anak sah dengan mengacu ada pasal 28 ayat 2 UUPerkawinan.

4.2 Saran

Dalam sub bab ini penulis mengemukakan beberapa saran yang menyangkut tentang masalah pengajuan pembatalan perkawinan terhadap suami yang telah melewati batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Kepada para calon suami yang ingin menikahi calon istrinya sebaiknya pada saat memutuskan untuk memilih pasangan hidup akankah lebih baiknya mengenali terlebih dahulu seluk beluk keluarga dari calon pasangan yang akan di pilih tersebut, jangan memutuskan menikah cepat sebelum mengenal lebih dalam tentang calon pasangan tersebut.
2. Kepada pemerintah sebaiknya mengeluarkan peraturan yang lebih tegas dan terperinci lagi untuk mengatur tentang status yuridis anak-anak yang lahir dari perkawinan sah kemudian perkawinan dari kedua orangtuanya di batalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1993, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aqib Zainal. 2013. *Menjadi Penulis Buku Profesional*. Bandung: Yrama Widya.
- Badudu Zain. 1990. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bimo Walgito. 2002, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : Andi.
- Eoh. 1996. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Fuad Mohd Fachruddin.1985. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hadist Riwayat Bukhori dalam H.Sarmin, 2007.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan-Perikatan Yang lahir Dari Undang-Undang Bagian Pertama, Cet ke-1*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khoirudin Nasution. 2009. *Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia Dantazzafa.
- Khoiruddin Nasution. 2002. *Status Perempuan di Asian Tenggara: Studi Kasus Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta-Leiden: INIS.
- M. Quraish Shihab. 2005, *Perempuan*, Tangerang : Penerbit Lentera Hati.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Publishing.
- Nur Rasaid. 1996. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P.N.H. Simanjuntak. 2003.*Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*.Jakarta : Djambata.

Satria Effendi M Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media.

Sayuti Tahlib. 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI-Press.

Siamin Soedaryo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga dalam Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soemiyati. 1996. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Soetojo Prawirohamidjojo. 1994. *Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga personen en familierecht*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Subekti.2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.

Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wirjono Prodjodikoro. 1990. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.

W.J.S. Poerwadarminta. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

Putusan

Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor Perkara No. 1299/Pdt.G/2012/PENGADILAN AGAMA SITUBONDO.

Internet

Dikutip dari <http://id.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm>. Diakses pada tanggal 25 September 2014, Pukul 08.45 WIB.

Dikutip dari www.lbh-apik.or.id/Penyelesaian-69-seri-27-Pembatalan-perkawinan.html, diakses pada tanggal 11 Januari 2015, Pukul 10.00 WIB.

Dikutip dari <http://bagusprasetya.blogspot.com/2011/10/perkawinan-menurut-kuhperdata.html>, diakses pada tanggal 5 Februari 2015, Pukul 09.09 WIB.

Dikutip dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/11/03/lu31j1-pn-cianjur-mulai-sidangkan-kasus-poliandri>, diakses pada tanggal 11 Maret 2015, Pukul 22.09 WIB.

Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d52924958e8c/pencatatan-justru-melindungi-warga-negara> diakses pada tanggal 10 Januari 2015, Pukul 08.15 WIB.

Dikutip dari <http://bagusprasetya.blogspot.com/2011/10/perkawinan-menurut-kuhperdata.html>, diakses pada tanggal 5 Februari 2015, Pukul 15.03 WIB.

Dikutip dari <http://www.fikihkontemporer.com/2012/09/perempuan-perkasa-bin-bojo-lanang-loro.html> diakses pada tanggal 14 Februari 2015, Pukul 14.55 WIB.



PUTUSAN

Nomor:1299/Pdt.G/2012/PA.Sit

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

--- Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara :-----
PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, sebagai "Pemohon",-----

MELAWAN

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, sebagai "Termohon";-----
Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit telah mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 213/36/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008;-----
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah



hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK KANDUNG, umur 6 bulan; -----

3 Bahwa kemudian ditengah rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada seorang laki-laki bernama SUAMI SAH yang memberikan informasi kepada pihak petinggi Desa Jatisari, dan mengaku masih sebagai suami dari Termohon, dan setelah ditanyakan keadaan Termohon oleh Pemohon ternyata Termohon membenarkan informasi tersebut;

4 Bahwa selain masih terikat dengan SUAMI SAH, Termohon juga berganti nama dan status kepada Pemohon dan keluarganya padahal sebenarnya NAMA ASLI TERMOHON dan sekarang karena pihak Pemohon telah mengetahui perihal kejadian tersebut, maka apa yang telah dilakukan oleh Termohon selama ini salah nama karena Termohon masih terikat pernikahan dengan suami yang dahulu dan tidak mendapat putusan perceraian dari Pengadilan Agama; -----

5 Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; karena Termohon masih terikat dengan laki-laki lain; -----

6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohonohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mentauihkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2 Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, kabupaten Situbondo pada tanggal 15 Agustus 2008; -----

3 Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/36/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo tidak berkekuatan hukum; -----



4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

5 Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

- Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 26 Juli 2012 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Situbondo untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan; -----

-Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Situbondo tertanggal dan tertanggal 10 Agustus 2012, 27 Juli 2012 dan 5 oktober 2012 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa : -----

A Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kanntor urusan Agama ((KUA) Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Nomor 213/36/VIII/2008, tanggal 15 Agustus 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P4); -----

B Saksi-saksi: -----

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Arjasa pada tanggal 15 Agustus 2008; -----



- Bahwa setelah menikah mereka kumpul hidup rukun selama 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG umur 6 bulan; -----
 - Bahwa ternyata ada seorang yang mengaku bernama SUAMI SAH datang dan menyatakan bahwa Termohon adalah isteri sah SUAMI SAH; -----
 - Bahwa saksi kemudian mendatangi orang tua Termohon, yang ternyata orang tua Termohon menyatakan bahwa Termohon masih isteri sah SUAMI SAH; -----
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo; -----
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya nsebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon; -----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Arjasa pada tanggal 15 Agustus 2008;-----
 - Bahwa saksi tahu ketika menikah dengan Pemohon Teremohon mengaku perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka kumpul hidup rukun selama 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG umur 6 bulan; -----
 - Bahwa setelah pernikahan kedua pihak berjalan 4 tahun, ada seorang laki-laki yang berasal dari Desa Kotakan Kecamatan Situbondo mengaku bernama SUAMI SAH datang ke rumah Pemohon menyatakan bahwa Termohon adalah isteri sah SUAMI SAH; -----
 - Bahwa saksi mula-mula memeriksa bukti-bukti yang dibawa SUAMI SAH berupa akta nikah dan saksi juga menanyakan kepada Termohon dan Termohon menyatakan bahwa SUAMI SAH adalah suami sah dan belum bercerai;-----
3. SAKSI III, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Arjasa), tempat kediaman di Kabupaten Situbondo; -----
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi tidak kenal baik dengan Pemohon maupun Termohon; _____
- Bahwa saksi mulai bertugas di KUA sejak 30 Nopember 2011; _____
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang menyatakan keberatan tentang perkawinan kedua pihak; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kedua pihak mengajukan pembatalan nikah, saksi mengetahui setelah adanya permintaan sebagai saksi; _____
- Bahwa benar model N1 sampai dengan N2 diambil dari kantor saksi (sebagai pinjaman alat bukti); _____
- Bahwa kebiasaan di KUA, terlebih dahulu mengecek model N1 sampai dengan N4 dan berkas dari desa 10 hari sebelum terlaksananya pernikahan; _____
- Bahwa di KUA Arjasa tidak ada tercatat pernikahan atas nama Termohon dengan SUAMI SAH; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lain dari TERMOHON; _____
- Bahwa saksi yakin dengan hasil pemeriksaan dan beberapa lampiran administrasi yang terdapat dalam berkas di KUA, perkawinan Pemohon dengan Termohon sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; _____

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; _____

TENTANG HUKUMNYA

—Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; _____

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata



ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir ; _____

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan nikah ini didasarkan pada alasan bahwasanya istri pemohon bernama Nurfadlilah adalah nama lain dari NAMA ASLI TERMOHON yang masih istri orang bernama SUAMI SAH, hal itu diketahui Pemohon setelah orang yang mengaku sebagai istri Termohon menunjukkan identitas perkawinannya; dipertimbangkan sebagai berikut: _____

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 15 Agustus 2008, namun kemudian ada seorang laki-laki bernama SUAMI SAH yang mengaku masih sebagai suami dari Termohon dan belum bercerai, dari data yang ditunjukkan oleh SUAMI SAH istrinya bernama NAMA ASLI TERMOHON. Setelah diklarifikasi kepada Termohon maupun kepada orang tua Termohon sebagaimana keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Termohon dan orang tuanya membenarkan informasi tersebut bahwa Nur fadlilah adalah NAMA ASLI TERMOHON yang masih istri sah SUAMI SAH; _____

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan dan menyangkut sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tetap akan memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon apakah dalil-dalil permohonannya beralasan hukum; _____

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun beberapa lampiran surat model N1 sampai N4, oleh karenanya secara formil bukti tersebut telah terpenuhi, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 15 Agustus 2008; _____

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon telah mengajukan 3(tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, saksi-saksi tersebut telah



memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga formil telah terpenuhi dan dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 2 sudah memiliki satu anak umur 6 bulan menunjukkan bahwa pemohon tidak mengetahui keadaan sebenarnya tentang identitas Termohon sampai pemohon diberitahu oleh suami termohon terdahulu yang sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil permohonan Pemohon poin 3 dan 4, saksi-saksi SAKSI I dan SAKSI II, yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa setelah 4 tahun pernikahannya ada seorang laki-laki yang berasal dari Desa Kotakan Kecamatan Situbondo mengaku bernama SUAMI SAH datang ke rumah Pemohon menyatakan bahwa Termohon adalah masih isteri sahnya, bahkan saksi SAKSI I telah pula mengklarifikasi dengan cara mendatangi orang tua Termohon, yang ternyata orang tua Termohon menyatakan bahwa Termohon masih isteri sah SUAMI SAH, demikian juga tindakan yang sama oleh saksi SAKSI II dengan cara memeriksa bukti-bukti yang dibawa SUAMI SAH berupa akta nikah maupun saksi juga menanyakan kepada Termohon dan ternyata Termohon menyatakan bahwa SUAMI SAH adalah suami sah dan belum bercerai .

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SAKSI III yang dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon tersebut, dalam keterangannya saksi tersebut tidak mengetahui tentang perkawinan Termohon dengan SUAMI SAH dan tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan tersebut. Meskipun demikian dengan bukti saksi-saksi SAKSI I dan SAKSI II yang mana dalam keterangannya satu dengan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian (vide Pasal 170 HIR), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon dalam pernikahan dengan Pemohon yang meskipun secara administrasi sebagaimana keterangan dan data di KUA Arjasa telah sesuai prosedur, akan tetapi fakta lain menentukan bahwa sebelum menikah dengan pemohon ternyata terbukti bahwa Termohon belum pernah melakukan perceraian dengan Laki-laki bernama SUAMI SAH, maka dapat dipastikan bahwasanya selama ini Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain bernama SUAMI SAH yang menjadikan status Termohon adalah melakukan perkawinan POLIANDRI dengan Pemohon; -----



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Termohon masih terikat pernikahan yang sah dengan SUAMI SAH, sedangkan berdasarkan bukti P1 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada 15 Agustus 2008, berdasarkan azas pernikahan yang menyatakan bahwa seorang wanita hanya boleh menikah dengan seorang pria (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), maka pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang telah diatur sebagaimana Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dampak lahirnya anak dari perkawinan poliandri oleh karena terjadi manipulasi oleh Termohon dan tidak diketahui oleh Pemohon maupun pejabat yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf a setelah dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan yang berkuatan hukum tetap (in cracht van gewisjde) tidak berlaku surut kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan itu; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengungkapkan firman Allah Swt. dalam surat An nisa ayat 24 sebagai berikut:-----

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan Pemohon dengan Termohon harus dibatalkan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon harus di batalkan, maka Akta Nikah Nomor : 213 / 36 / VIII / 2008 tertanggal 15 Agustus 2008 yang telah dikeluarkan oleh Kepala KUA Arjasa dinyatakan tidak berkekuatan hukum; —

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek; —

Menimbang bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; —

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan; —

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; —
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; —
- 3 Membatalkan perkawinan antara (PEMOHON) dan (TERMOHON) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo pada tanggal 15 Agustus 2008; —
- 4 Menyatakan Akta Nikah Nomor : 213 / 36 / VIII / 2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo tidak berkekuatan hukum; —
- 5 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). —

— Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1433 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs. MUHLAS, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta



Digital Repository Universitas Jember
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. IKHSAN, SH., MA. dan Drs. AMAR HUJANTORO, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta S. AGUS SETIAWAN, SH. sebagai panitera pengganti diluar hadirnya pihak Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. IKHSAN, SH., MA.

Drs. MUHLAS, SH., MH.

Hakim Anggota

Drs. AMAR HUJANTORO, MH.

Panitera Pengganti,

S. AGUS SETIAWAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 141.000,- |